

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan penyelewengan maka, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus di ikuti dengan pengawasan dan kontrol yang kuat. Walaupun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau Kota, namun sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat di prediksi.

Dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, gotong-royong, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan atau disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP Nomor. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Bagian dari dana perimbangan pusat dan dana perimbangan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Alokasi dana Desa adalah digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana tersebut maka, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan ADD sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Alokasi Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,

luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.

Alokasi dana Desa adalah digunakan sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan sesuai kemampuan keuangan desa. ADD merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang pengelolaannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi maupun efisiensi biaya. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Bupati Lumajang No 7 Tahun 2017). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah desa yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat desa.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No.113 tahun 2014, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari

proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan pengelolaan Alokasi Dana karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan ADD. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam proses Perencanaan pengelolaan ADD. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di desa Sumberjo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, karena Desa Sumberjo salah satu Desa yang dekat dengan Pusat Kota pemerintahan Kabupaten Lumajang sehingga diharapkan

perencanaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.1. Pembagian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

No	DESA	Jumlah ADD 2017	Jumlah ADD 2018
1	Dawuhan lor	647.085.000	706.867.000
2	Uranggantung	554.947.000	583.851.000
3	Karangsari	634.915.000	672.524.000
4	Kutorenon	648.925.000	706.517.000
5	Selokbesuki	592.906.000	624.379.000
6	Bondoyudo	561.742.000	605.394.000
7	Selokgondang	631.434.000	695.044.000
8	Klanting	564.992.000	598.074.000
9	Sumberejo	622.951.000	668.921.000
10	kebonagung	548.782.000	573.455.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh aparatur desa dalam proses Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan good governance, agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini. Selain itu, peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian dalam bentuk Karya Ilmiah. Dengan demikian, judul yang akan diangkat oleh penelitian yaitu: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan ,pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Tahun Anggaran 2018

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono?
2. Apakah pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sesuai dengan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017 ?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo dengan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) yang ada di desa Sumberejo Kecamatan Sukodono.
2. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa Sumberejo dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) agar proses pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.

